



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Asmudi bin Kimik, NIK 3601340107780082, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 10 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Angin RT.005 RW.002 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**.

Dan

Apiah binti Bisri, NIK 3601340107850063, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 05 Agustus 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Angin RT.005 RW.002 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg, tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Bisri bin Sukam dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Rasai bin Sarkam dan Armani bin Bisri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Pitri, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 09 Februari 2000.
 - b. Dede Supriadi, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 06 Mei 2002.
 - c. Paujan, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 13 September 2007.
 - d. Adiatul Fariyah, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 02 September 2012.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang dengan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang,

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 April 1994 di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: W27.A2/2121/HK.05/7/2023, tertanggal 05 Juli 2023, oleh karenanya mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Asmudi bin Kimik) dengan Pemohon II (Apiah binti Bisri) yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 1994 di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku .

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor W27.A2/2121/Hk.05/7/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601340107780082 , atas nama Pemohon I, tanggal 24-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601340107850063, atas nama Pemohon II, tanggal 24-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601340801083274, atas nama Para Pemohon, tanggal 27-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Hakim.

B. Saksi:

1. Rasai bin Sarkam, umur 50, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Pasir Angin RT.001 RW.002 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 27 April 1994 di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam.
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bisri bin Sukam sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rasai bin Sarkam dan Armani bin Bisri dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I melakukan ijab kabul dengan wali nikah tersebut secara langsung.
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
 - Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
2. Entus bin Soleman, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Pasir Angin RT.005 RW.002 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 27 April 1994 di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bisri bin Sukam sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rasai bin Sarkam dan Armani bin Bisri dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I melakukan ijab kabul dengan wali nikah tersebut secara langsung.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam.
- Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Agama Pandeglang.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandeglang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan.

Ketentuan hukum

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah *dinazegeleen* kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam Penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang.
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 27 April 1994 di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bisri bin Sukam sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rasai bin Sarkam dan Armani bin Bisri dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut.
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, ataupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili.

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri.

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Banten yang agamis, yang terkenal dengan sifat keagamaan masyarakat Banten sangat kuat dan mendalam, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang adalah adat yang sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Pandeglang secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul nashl* (melindungi keturunan).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bisri bin Sukam. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rasai bin Sarkam dan Armani bin Bisri. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

- Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

- Kitab I'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya.

Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1994 yang dilaksanakan di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1994 di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.

Kekuatan hukum penetapan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon dalam layanan itsbat nikah terpadu, maka penetapan perkara a quo langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah Penetapan diucapkan.

Perintah pencatatan perkawinan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman para Pemohon.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor W27.A2/2121/Hk.05/7/2023 tanggal 05 Juli 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2023.

Pertimbangan penutup

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asmudi bin Kimik) dengan Pemohon II (Apiah binti Bisri) yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 1994 di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2023.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Idris, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Irvan Yunan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Muhammad Idris, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Irvan Yunan, S.H.

Rincian biaya: Nihil

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Pdlg